

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA DAN CUKAI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI**

Oleh : *RUTH MEGAWATI*

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita SH., MH

Alamat : Jln. Pepaya Gg. Pepaya I, Pekanbaru

Email : ruthmegawati@rocketmail.com Telepon : 081267741770

ABSTRACT

Cigarettes are one of the items subject to excise. Illegal smoking is a favorite and sought after by many people compared to legal cigarettes in the area of Tembilahan City. The purpose of this thesis is: First, the impact of illegal cigarette sales crime in the city of Tembilahan, Indragiri Hilir Regency, Second, Law enforcement against criminal acts of illegal cigarette sales by Customs and Excise of Indragiri Hilir Regency, Third, Barriers and efforts in law enforcement against criminal sale of illegal cigarettes by the Customs and Excise of Indragiri Hilir Regency. This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Tembilahan City, while the population and sample were all parties related to the problem under study in this study, the data sources used were primary data, secondary data and tertiary data and data collection techniques in this observation study. interviews and literature reviews.

From the results of this study there are three main things that can be concluded, namely: First, The impact of illegal cigarette sales is loss of income for the State and health problems for the community. Second, Law Enforcement in dealing with criminal acts of selling illegal cigarettes in the form of preventive law enforcement can be in the form of conducting legal counseling, carrying out observations and conducting patrols, market operations in accordance with existing regulations. Third, barriers faced in law enforcement against criminal acts of illegal cigarette sales are 2 (two) factors, namely internal factors that become obstacles, including lack of personnel, lack of operational facilities. While the External factors include geographical location and lack of community role. Meanwhile, the efforts made in overcoming barriers to law enforcement criminal acts of illegal cigarette sales are adding personnel and adding operational facilities. Suggestion, First, the community should be aware of the law. Second, law enforcement carried out by the authorities should be in accordance with the rules. Third, in overcoming obstacles, the apparatus should attempt to be professional and follow the rules and regulations.

Keywords: Crime - Sales - Illegal Cigarettes

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Dimana setiap penjualan rokok dibatasi oleh Negara. Rokok dibatasi penjualannya oleh Negara dikarenakan rokok merupakan salah satu barang yang dapat merusak kesehatan manusia namun penjualannya tidak dilarang. Cara Negara membatasi penjualan rokok dengan cara mengenakan cukai atas rokok tersebut melalui pemberian pita cukai oleh pejabat cukai yang berwenang.¹

Bagi rokok yang tidak memiliki pita cukai dalam penjualan disebut rokok ilegal dikawasan yang bukan kawasan bebas. Pada pita cukai terdapat tarif yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara. Ditahun 2017, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai hasil Tembakau. Disini tarif cukai rokok mengalami peningkatan tarif. Peningkatan tarif ini untuk meningkatkan pendapatan pajak, selain itu kenaikan tarif juga untuk

pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran rokok.

Bagi penjual rokok ilegal dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”² Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai menyatakan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.

Rokok ilegal menjadi kesukaan dan dicari banyak masyarakat dibandingkan rokok legal di daerah Kota Tembilahan. Dikarenakan itu aktivitas penjualan rokok ilegal menjadi aktivitas biasa di daerah Kota

¹ Wawancara dengan *Bapak Dwi Suhartanto*, Kepala Sub Bagian Umum KPPBC Tembilahan, Hari Selasa, Tanggal 21 Maret 2017, Bertempat di KPPBC Tembilahan.

² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Tembilahan. Para pelaku penjualan rokok ilegal seolah mempunyai alasan tidak tahu bahwa penjualan rokok ilegal dilarang oleh hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dan menyajikannya dalam bentuk tugas akhir (skripsi) dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA DAN CUKAI KABUPATEN INDRAGIRIHILIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sangat diharapkan berguna bagi peneliti dalam hal untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan wawasan yang lebih lagi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang membaca penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, bukan harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu adanya kepastian hukum (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.

Satu-satunya alat penegakan hukum yang efektif adalah ketidakmampuan, untuk itu individu biasanya melalui penahanan. *Court of Appeals reviews the district court's finding of loss amount at sentencing for clear error, meaning that the district court's calculation was not only inaccurate but outside the realm of permissible computations.*³ Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk

cara itu menghukum pelaku tindak pidana.⁴

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakkan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. *Would permit the subject of an investigation of an actual or potential criminal, civil, or regulatory violation to determine whether he is the subject of investigation, or to obtain valuable information concerning the nature of that investigation, and the information obtained, or the identity of witnesses and informants and would therefore present a serious impediment to law enforcement.*⁵ Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukum

⁴ John N. Gallo, Journal of Criminal Law and Criminology, *Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer, 1998.

⁵ Refs & Annos, 2013. Exemption of Criminal Division Systems. Westlaw Journal, U.S. Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 13 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

³ U. S. v Khan, Criminal Justice United States Court of Appeals, Seventh Circuit / October 24, 2014.

2. Faktor Penegak hukum,
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Kebudayaan,

2. Konsep Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶ Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.⁷

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁸ Lain halnya

Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga delik. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti yang bertanggung jawab.⁹

Dari berbagai penelitian yang tindak pidana yang diberikan para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 100

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm 50.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 6.

perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁰ 1. *In suits in federal courts, unless the law gives a different rule, sum claimed by plaintiff controls matter of dismissal for want of jurisdiction if claim is apparently made in good faith, and it must appear to a legal certainty that claim is really for less than jurisdictional amount to justify dismissal.*¹¹

E. Kerangka konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman, dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹²
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa

¹⁰ Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.20.

¹¹ St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States. *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 13 Januari 2018 Pukul 15.30 WIB.

¹² Barda Nanawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8

saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹³

3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.¹⁴
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk suatu tujuan. Sehubungan itu, dalam

¹³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Grafa Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm.56.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengaman Rokok Bagi Kesehatan

penerapan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga dengan penelitian lapangan.¹⁶ Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁸ Kepala Seksi Penyuluhan Dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC.

2. Penjual Rokok

3. Konsumen/Masyarakat

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka (2).

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2005.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 130.

publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum misalnya kamus hukum dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Oleh Bea Dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Boy Simatupang Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan seperti: Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Penyuluhan tersebut secara langsung diberikan kepada masyarakat dan penjual rokok ilegal terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

b. Melaksanakan Pengamatan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Boy Simatupang, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

Kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan terhadap tindak pidana dibidang cukai. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penjualan rokok ilegal dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal.

c. Melakukan patroli

Merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penjualan rokok ilegal, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, penyidik di bidang cukai adalah suatu proses yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dibidang cukai, terhadap

setiap orang yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana cukai. Dalam hal melakukan penyidikan, penyidik sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Reza Panji Volorous ialah sebagai berikut:²⁰

1) Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang

²⁰ Wawancara dengan Reza panji Volorous, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

²¹ Pasal 1 Ayat 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Reza Panji Volorous staff Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Kota Tembilahan, menjelaskan bahwa yang menyebabkan belum sampai proses pengadilan, karena:²²

a. Dalam Bea dan Cukai mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, para pelaku yang ditangkap masih dalam golongan kecil karna jika dilihat dari skala prioritas pihak Bea dan Cukai lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan rokok ilegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa rokok ilegal tanpa cukai dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses,

jadi pihak Bea dan Cukai hanya Menyita Rokok-rokok tersebut dan memberitahukan bahwa rokok-rokok tersebut dilarang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

- b. Pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan di sita rokok-rokok ilegalnya dan di beri tahu bahwa barang tersebut dilarang, karna para pelaku penjualan rokok legal belum menjerit karna produknya belum terganggu dengan peredaran rokok ilegal tersebut.
- c. Selain itu ada sisi hati nurani yang tidak tega memproses bagi para penjual kecil.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai belum dapat di terapkan di dalam praktiknya meskipun unsur-unsurnya sudah terpenuhi tetapi dalam penegakannya juga dipengaruhi oleh kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum peredaran rokok ilegal tersebut.

2) Penyitaan

Dalam tindak pidana cukai di wilayah Kota Tembilahan, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penjual rokok ilegal maka langsung dilakukan penangkapan dan penyitaan, barang yang disita itu adalah barang bukti. Dalam hal

²² Wawancara dengan Reza Panji Volorous Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

penyitaan pihak Bea dan Cukai tidak perlu membuat surat pemberitahuan ke Jaksa Penuntut Umum dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat penetapan Penyitaan.

3) Operasi Pasar

Operasi pasar dilakukan didaerah kawasan Bea dan Cukai Tembilahan. Operasi pasar dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai ke pasar-pasar, toko-toko maupun pelabuhan-pelabuhan di Kota Tembilahan seperti pelabuhan Indragiri Hilir, Palabuhan pulau Kijang dan Pelabuhan lainnya.

B. Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan dalam menanggulangi penjualan rokok ilegal adalah:²³

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, adapun faktor tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya Personil
- 2) Pergantian Pimpinan Organisasi
- 3) Kurangnya Sarana Operasional tidak bisa digunakan.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya faktor-faktor diperoleh dari luar Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan:

- 1) Kurangnya Peran Masyarakat

a) Kurangnya peran serta pedagang kecil

Peran serta pedagang kecil dalam memutus mata rantai tindak pidana penjualan rokok ilegal tersebut sangat minim, adanya kerjasama untuk menutup-nutupi identitas pelaku tindak pidana.

b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal membantu pihak Bea dan Cukai dalam kasus penjualan rokok ilegal. Namun masyarakat yang diharapkan dapat bekerja sama dalam memberantas penjualan rokok

²³ Wawancara dengan Reza Panji Volorous, Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

ilegal ternyata tidak sama sekali memberikan informasi atas penjualan rokok ilegal tersebut bahkan sebagian masyarakat malah mengkonsumsi rokok yang dilarang beredar tersebut sehingga rokok-rokok tersebut cukup laris di Kota Tembilahan. Hal ini tentunya menjadi gambaran betapa minimnya peran masyarakat membantu Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan dalam memberantas penjualan rokok ilegal.

2) Sulitnya Menemukan Penyalur Rokok Ilegal

Penyalur merupakan orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir disini pihak Bea dan Cukai mendapat kesulitan karna penyalur rokok ilegal tersebut menjualnya secara besar dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga yang ditemui dilapangan hanya pedagang-pedagang kecil yang menjual rokok-rokok ilegal dalam jumlah beberapa bungkus dan tidak memungkinkan pedagang-pedagang kecil ini ditangkap orangnya.

C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Tembilahan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal, yaitu antara lain:²⁴

a. Faktor Internal

1) Menambah jumlah personil atau pegawai Bea dan Cukai di Kota Tembilahan.

Masalah kekurangan jumlah personil adalah permasalahan klasik, namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di organisasi Bea dan cukai. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Menambah sarana

²⁴ Wawancara dengan Reza Panji Volorous, Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

- operasional yang akan digunakan dalam setiap proses penegakan hukum penjualan rokok ilegal
- b. Faktor Eksternal, yaitu dengan membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Bea dan Cukai, yaitu antara lain sebagai berikut: Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Bea dan Cukai Kota Tembilahan untuk menangani hambatan tersebut antara lain:
- 1) Melakukan patroli

Merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penjualan rokok ilegal, yang mana Bea dan Cukai lansung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.
 - 2) Membuat koordinasi dengan pihak TNI AL dan Polisi Air. Dalam hal koordinasi ini, pihak Bea dan Cukai mengajak TNI AL untuk bekerjasama dalam peran preventif maupun represif. Baik dalam patroli yang dilakukan TNI AL dan Polisi Air apabila dilapangan ada pelanggaran hukum kepabeanan dan cukai maka akan berkoordinasi langsung kepada Bea dan Cukai.
- 3) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum.

Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:²⁵

 - a) Memberikan pengetahuan hukum
 - b) Memberikan pemahaman tentang hukum
 - c) Peningkatan kesadaran hukum

Untuk mencegah agar penjualan rokok ilegal ini tidak bertambah marah terjadi, maka Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang tentang bahwa rokok ilegal dilarang

²⁵*Ibid.* hlm. 67.

beredar di wilayah tertentu di Kota Tembilahan..

4) Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk Menemukan Segera Penyalur Rokok Ilegal

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penjual rokok ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea dan Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat Kota Tembilahan mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan penjualan rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau

Grafa Unri Press, Pekanbaru.

- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nanawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakandan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwito, Ali, 2007, *Reformasi Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT, Refika Aditama, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian hokum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ### B. Jurnal/Tesis/Kamus
- Erdianto, 2012, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- John N. Gallo, 1998, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer.
- Refs & Annos, 2013, “Exemption of Criminal Devision System”, *Westlaw Journal*, U.S. Government Works.

<https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 13 Januari 2018.

St. Paul Mercury Indem, 1938, "Supreme Court of the United States", Westlaw Journal, U.S. Government Works.

<https://Web2.westlaw.com/>, diakses pada 13 Januari 2018.

U. S. v Khan, Criminal Justice United States Court of Appeals, Seventh Circuit / October 24, 2014 / 7717 3d 367 / 2014 WL 5394247

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 4740

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2017 Tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau,

D. Website

<http://www.beacukai.go.id/arsip/cukai/html>, diakses, tanggal 16 september 2017.

<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2017/01/11/tarif-cukai-tembakau-yang-mulai-berlaku-1-januari-2017>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 09 Januari 2017.

